



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.107,2015

Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul,
Pengelolaan, Stadion Olahraga Sultan Agung.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 107 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA
SULTAN AGUNG BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Stadion Olah Raga Sultan Agung Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Stadion Olah Raga Sultan Agung Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 24) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Stadion Olah Raga Sultan Agung Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Kantor Pemuda dan Olahraga adalah Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
4. Stadion Olah Raga Sultan Agung yang selanjutnya disebut SOR Sultan Agung adalah stadion olah raga milik Pemerintah Daerah yang terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, dan Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis.
5. Sarana olah raga adalah bangunan pada SOR Sultan Agung yang berfungsi sebagai pengembangan prestasi dan/atau kegiatan cabang olah raga tertentu.
6. Fasilitas lain adalah sarana atau fasilitas yang disediakan di SOR Sultan Agung seperti fasilitas informasi, area parkir, kamar mandi/toilet.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITAS
SOR SULTAN AGUNG

Pasal 2

- (1) Perseorangan, kelompok atau badan yang akan menggunakan fasilitas SOR Sultan Agung, wajib mengajukan permohonan penggunaan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon pengguna, atau Ketua/Pimpinan Kelompok, atau Ketua/Pimpinan Badan;
 - b. proposal penggunaan SOR Sultan Agung memuat paling sedikit :
 1. rencana penggunaan;
 2. manfaat penggunaan fasilitas SOR Sultan Agung bagi pengguna;
 3. susunan Pengurus, apabila calon penyewa Kelompok atau badan;
 4. fasilitas yang akan digunakan, lamanya penggunaan, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 5. penutup.
- (2) Bentuk formulir permohonan penggunaan SOR Sultan Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Kantor melakukan penelitian permohonan penggunaan fasilitas SOR Sultan Agung.
- (2) Apabila permohonan penggunaan fasilitas SOR Sultan Agung memenuhi syarat, Kepala Kantor mengeluarkan persetujuan penggunaan kepada pemohon, dan selanjutnya dibuat surat ijin penggunaan fasilitas SOR Sultan Agung.
- (3) Permohonan dinyatakan memenuhi syarat apabila :
 - a. Surat Permohonan lengkap dan benar;
 - b. fasilitas SOR Sultan Agung yang dimohon tidak sedang digunakan pihak lain, atau sedang dipergunakan untuk kegiatan/even Pemerintah Daerah;
 - c. pemohon sanggup memenuhi kewajiban sesuai surat ijin penggunaan; dan
 - d. pemohon sanggup membayar Retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
TARIF RETRIBUSI SOR SULTAN AGUNG

Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan Fasilitas SOR Sultan Agung oleh pihak lain dikenakan retribusi meliputi :
 - a. Lapangan Sepak Bola SOR Sultan Agung;
 - b. Gedung Pertemuan SOR Sultan Agung;
 - c. Ruang Rapat SOR Sultan Agung;
 - d. Ruang Ganti SOR Sultan Agung;
 - e. Lapangan Tenis *Indoor*;
 - f. Lapangan Tenis *Outdoor*;
 - g. Halaman Parkir SOR Sultan Agung;

- h. *Starting gate* Pacuan Kuda; dan
- i. Sirkuit Lapangan Pacuan Kuda.

- (2) Tarif Retribusi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 8).

BAB IV PENGELOLA SOR SULTAN AGUNG

Pasal 5

- (1) Pengelola SOR Sultan Agung adalah Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- (2) Dalam rangka pengelolaan SOR Sultan Agung Kepala Kantor dapat membentuk Tim Pengelola dari Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pemuda dan Olahraga dengan Keputusan Kepala Kantor.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN, PELAPORAN DAN STRATEGI PEMASARAN

Pasal 6

- (1) Seluruh hasil penerimaan tarif retribusi SOR Sultan Agung disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kantor Pemuda dan Olahraga menyusun perencanaan penerimaan dan belanja dalam pengelolaan SOR Sultan Agung setiap tahun anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Kantor Pemuda dan Olahraga melaporkan pengelolaan SOR Sultan Agung kepada Bupati setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan strategi pemasaran SOR Sultan Agung, Kantor Pemuda dan Olahraga dapat melakukan :

- a. sosialisasi kepada masyarakat melalui tatap muka, media masa maupun media lainnya;
- b. melakukan peningkatan pelayanan untuk mewujudkan kenyamanan penggunaan fasilitas SOR Sultan Agung;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana SOR Sultan Agung sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Stadion Olah Raga Sultan Agung Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 107

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG
BANTUL

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN SOR SULTAN AGUNG

KOP LEMBAGA/BADAN/NAMA KELOMPOK

Bantul,

Kepada Yth. :
Bupati Bantul
Cq. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Di Bantul

Hal : **Permohonan Penggunaan Fasilitas SOR Sultan Agung**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tnp, tgl lahir :
Jabatan :(pemohon kelompok/badan)
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas SOR Sultan Agung berupa, untuk waktu selama dan sanggup mentaati segala peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam penggunaan SOR Sultan Agung.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; dan
- b. proposal rencana penggunaan fasilitas SOR Sultan Agung.

Demikian atas diterimanya permohonan ini kami ucapkan terima kasih

PEMOHON

.....
Jabatan

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
N.P. 19691231 199603 1 017

